



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI KESADARAN HUKUM SEJAK DINI PADA ANAK ANAK

Selvi Harvia Santri¹, Made Devi Wedayanti², Annisa Dwi Malik³, Silvina⁴

¹ Universitas Islam Riau, Jln Kaharuddin Nasution No 113 Pekanbaru

² Universitas Islam Riau, Jln Kaharuddin Nasution No 113 Pekanbaru

³ Universitas Islam Riau, Jln Kaharuddin Nasution No 113 Pekanbaru

⁴ Universitas Islam Riau, Jln Kaharuddin Nasution No 113 Pekanbaru

Email korespondensi : selviharviasantri@law.uir.ac.id

Keywords:

Penyuluhan, Kesadaran, Hukum, Usia Dini, Anak Anak

ABSTRACT

Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya, menjamin kesamaan kedudukan didalam hukum dan menjamin hak azazi manusia Indonesia sebagai mana tercantum dalam pembukaan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 termasuk dalam kehidupan pendidikan dan perlindungan terhadap hak hak anak. Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis dan penting sehingga wajib diberikan penanaman nilai kesadaran hukum. Menanamkan kesadaran hukum sejak dini bagi anak melalui pendidikan hukum menjadi kunci dalam membangun bangsa yang taat hukum. Pendidikan hukum berperan krusial dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang hukum dan mendorong kepatuhan terhadap aturan. Dengan menerapkan pendekatan pendidikan kesadaran hukum yang tepat bagi anak anak, diharapkan dapat membentuk generasi yang sadar hukum dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Keywords:

Counseling, Awareness, Law, Early Childhood, Children

ABSTRAK

The Republic of Indonesia guarantees the independence of every citizen, guarantees equality before the law, and guarantees the basic human rights of Indonesians as stated in the preamble to Article 27 and Article 28 of the 1945 Constitution, including in education and the protection of children's rights. Children, as the next generation of the nation's struggle, have a strategic and important role, therefore, they must be given the instillation of legal awareness values. Instilling legal awareness in children from an early age through legal education is key to building a law-abiding nation. Legal education plays a crucial role in equipping society with legal knowledge and encouraging compliance with regulations. By implementing an appropriate approach to legal awareness education for children, it is hoped that it will form a legally aware generation and become an important pillar in realizing the rule of law in Indonesia.

Received: 07-11-2025

Accepted: 28-12-2025

1. PENDAHULUAN

Menanamkan kesadaran hukum bagi anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter anak yang baik dan bertanggung jawab karena menambahkan

kesadaran hukum yang tinggi, anak dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik, patuh hukum,

rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.[1] Dengan memberikan pendidikan karakter, keluarga dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai hukum dan etika, serta membantu mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Anak dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat, begitu juga terjadi pada anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat. Pendidikan kesadaran hukum anak dapat dimulai sejak dini, bahkan sejak anak berada di tingkat sekolah dasar. Pada usia ini, anak dapat diberikan pendidikan tentang hukum dan norma sosial yang sederhana, seperti pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, menghormati hak orang lain, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, pendidikan hukum anak juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial.[2]

Pendidikan Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.[3]

Dikalangan anak-anak sebagai pelajar contoh saja terjadinya perkelahian/ tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena

itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. [4]

2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode empiris merupakan metode dengan menggunakan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada. [5]

Dari beberapa fenomena yang telah terjadi di masyarakat, sehingga urgensi membangun kesadaran hukum sejak usia dini menjadi semakin penting. Karena itu, membangun kesadaran hukum bagi anak-anak bukanlah sekadar upaya preventif, tetapi merupakan fondasi dalam menciptakan generasi yang berkepribadian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan materi penyuluhan dimulai dengan mengenalkan peserta penyuluhan dalam hal ini adalah anak-anak. Pada saat penyuluhan pengenalan diri dengan menajagak anak-anak peserta untuk dapat mendengar materi yang disampaikan.

Hasil yang didapatkan oleh tim pengabdian, bahwa dalam usia mereka sangat penuh dengan impian yang positif. Kendala yang mereka hadapi adalah kurang merasa percaya akan diri mereka sendiri dan belum mendapatkan support system yang mendukung impian-impian mereka.[6]

Pada pemaparan materi ini peserta penyuluhan diberikan pemahaman terkait kesadaran hukum terhadap anak agar terhindar dari pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada pemaparan materi penyuluhan menyampaikan beberapa faktor penyebab lemahnya kesadaran hukum, yang pertama adalah kurang tahanan tentang pengetahuan tentang hukum, peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya

peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.[7]

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang kekurangan taatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Pada pemaparan materi juga disampaikan indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.[8]

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban.

Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang

dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum bagi anak-anak inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.[9]

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini pada anak-anak, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.[10]

Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkannya kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. [11]



4. SIMPULAN DAN SARAN

Penanaman kesadaran hukum harus di terapkan sejak dini. Kesadaran hukum anak dapat ditumbuhkan melalui keluarga dengan cara pendidikan dan pengajaran yang efektif, pengawasan, dan pembiasaan. Pendidikan karakter memainkan peran penting dalam membentuk anak yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, integritas, dan tanggung jawab. Peningkatan kesadaran hukum anak merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter anak yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, keluarga memegang peranan krusial dalam menanamkan nilai-nilai hukum dan etika kepada anak sejak dini. Melalui pendidikan karakter, keluarga dapat membantu anak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga masyarakat, serta mengembangkan kemampuan untuk mematuhi hukum dan norma sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penelitian sehingga penulisan artikel ini bisa diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. (2019). Pendidikan Karakter Anak dalam Keluarga.] Jakarta: Prenada Media.
- Anwar, F. (2017). Peran Keluarga dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Daftar pustaka ditulis berdasarkan style Budi, R. (2021). Pendidikan Hukum dan Karakter Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, L. (2018). Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak. Surabaya: Graha Ilmu.

- Farid, M. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Karakter. Jakarta:Kencana.
- Hidayat, R. (2022). Pendidikan Karakter dan \ Perlindungan Anak. Bandung: \ RemajaRosdakarya.
- Iblam, A., & Iblam, A. (2023, May 10). Relevansi pendidikan hukum di Indonesia Higher School of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum
- IBLAM Higher School of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum. Iblam Higher School Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum - Higher School of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum. Jdih.Tanahlautkab.Go.Id. (n.d.). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.